



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 0133/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

Kepada	:	SALAMAH
Nama	:	JALAN SEKELIMUS UTARA NO. -, RT. 02, RW. 08, KEL. BATUNUNGGAL, KEC. BANDUNG KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN CEMPAKA 08
Nama Lembaga	:	POS PAUD CEMPAKA 08
Alamat Lembaga	:	JALAN SEKELIMUS UTARA NO. - RT. 004 RW. 008 KELURAHAN BATUNUNGGAL, KECAMATAN BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **31 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 31 Oktober 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, MM**  
Pembina Utama Mud  
NIP. 19680312 198701 1 000  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**



**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Bandung Kidul Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: F410C6